



**P U T U S A N**

**Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : BUDI UTAMI alias IYON
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Budi Utami alias Iyon ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa I Budi Utami alias Iyon ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2023 sampai tanggal 14 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di persidangan tingkat banding didampingi oleh Vrantor Vranhaxh Simanjuntak,SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum VRANTO V SIMANJUNTAK,SH & Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No.8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 17 Oktober 2023;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : SAPTONO alias TONO
2. Tempat lahir : Mangga Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Saptono alias Tono ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa II Saptono alias Tono ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2023 sampai tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 22 Agustus 2023. Dipengadilan tingkat banding Terdakwa I didampingi oleh Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Vrant V Simanjuntak, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-177/Enz.2/Sei.Rph/08/2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa Budi Utami Alias Iyon dan Saptono Alias Tono, Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Dusun I Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Mubarak Dermawan dan Saksi Amran J. Sitorus (selaku Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Budi Utami Alias Iyon di Dusun I Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering melakukan transaksi diduga Narkotika jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint.Gas/106/VII/2023/Narkoba

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 14 Juni 2023, Para Saksi melakukan penyelidikan dengan patroli untuk mencari keberadaan Budi Utami Alias Lyon dengan ciri-ciri yang telah diberikan kepada Para Saksi, dan di pertengahan perjalanan pada saat Para Saksi patroli, Para Saksi melihat Budi Utami Alias Lyon sedang berboncengan dengan seorang yang Para Saksi tidak kenal, melihat hal tersebut Para Saksi langsung memberhentikan Budi Utami Alias Lyon bersama dengan seorang yang Para Saksi tidak mengenalnya hingga keduanya terjatuh di rerumputan, selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Terdakwa Saptono Alias Tono dan Para Saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu di rerumputan, uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) di saku celana Budi Utami Alias Lyon serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor yang Para Terdakwa gunakan pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang telah ditemukan oleh Para Saksi di rerumputan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama NUR (belum tertangkap/DPO) yang dimana rencananya terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Rizal (belum tertangkap/DPO) guna mendapatkan upah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 120/UL.10053/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iswadi F, SK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3547 / NNF / 2023 tanggal 05 Juli 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 Gram dan berat bersih 0,08 Gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Saptono Alias Tono adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Terdakwa Saptono Alias Tono tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Saptono Alias Tono, Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Dusun I Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Mubarak Dermawan dan Saksi Amran J. Sitorus (selaku Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang

*Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Budi Utami Alias Lyon di Dusun I Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering melakukan transaksi diduga Narkotika jenis Shabu, setelah mendapat informasi tersebut dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint.Gas/106/VI/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023, Para Saksi melakukan penyelidikan dengan patroli untuk mencari keberadaan Budi Utami Alias Lyon dengan ciri-ciri yang telah diberikan kepada Para Saksi, dan di pertengahan perjalanan pada saat Para Saksi patroli, Para Saksi melihat Budi Utami Alias Lyon sedang berboncengan dengan seorang yang Para Saksi tidak kenal, melihat hal tersebut Para Saksi langsung memberhentikan Budi Utami Alias Lyon bersama dengan seorang yang Para Saksi tidak mengenalnya hingga keduanya terjatuh di rerumputan, selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Terdakwa Saptono Alias Tono dan Para Saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu di rerumputan, uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) di saku celana Budi Utami Alias Lyon serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor yang Para Terdakwa gunakan pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang telah ditemukan oleh Para Saksi di rerumputan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Para Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Nur (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 120/UL.10053/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iswadi F, SK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3547 / NNF / 2023 tanggal 05 Juli 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 Gram dan berat bersih 0,08 Gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Saptono Alias Tono adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Terdakwa Saptono Alias Tono tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 9 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 9 Nopember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN . tanggal 10 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023 dan berkas perkara serta surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor: Reg.Perkara PDM-177/Enz.2/Sei.Rph/ 09/2023 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Terdakwa Saptono Alais Tono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa Budi Utami Alias Lyon dan Terdakwa Saptono Alais Tono dihukum pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikann Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan).  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih  
(dikembalikan kepada Saksi Ida Rayani melalui Terdakwa Budi Utami Alias Lyon)
  - Uang Tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)  
(dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Utami alias Lyon dan Terdakwa II Saptono alias Tono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara melawan

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;Dikembalikan kepada saksi Ida Rayani;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srh jo Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I Budi Utami alias Lyon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srh jo Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita, yang mohon bantuan melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita, yang mohon bantuan melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 31 Oktober 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

*Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang membedakan antara Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penyalah Guna Narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotik tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu Narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut Korban Penyalahgunaan Narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 8 ayat (1) mengatur:

Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai

Penyalahguna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.

- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan,

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 mengatur:

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi Tindak Pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkaptangan;
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
  - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa dalam persidangan tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim yang memeriksa kejiwaan dari Terdakwa sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam SEMA 4 tahun 2010;
  - Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab secara jelas pertanyaan-pertanyaan kepada dirinya. Lebih lanjut dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa ketergantungan secara fisik maupun psikis terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa dalam fakta persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa I BUDI UTAMI Alias IYON dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa II SAPTONO Alias TONO pada saat Para Terdakwa habis berbelanja Narkotika jenis Shabu yaitu pada saat Para Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor, dan ketika hendak dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sempat melarikan diri hingga dilakukan pengejaran dan Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar dan sengaja untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya tekanan atau dorongan dari orang lain untuk melakukan hal tersebut. Bahkan dengan sikap Para Terdakwa yang hendak melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan tersebut menunjukkan Para Terdakwa tidak kooperatif, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa dalam hal ini bukan/tidak dapat dikategorikan sebagai Korban Penyalahguna Narkotika jenis Shabu sebagaimana dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa menerangkan dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak wajib dalam jadwal setiap hari atau setiap minggu yang mengharuskan dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dalam jumlah tertentu atau dalam dosis yang berbeda dan mengalami peningkatan jumlah dosis dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, melainkan hanya sesekali saja. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa atas uraian-uraian tersebut sepatutnya Terdakwa I BUDI UTAMI Alias IYON tidak dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika maupun Korban Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika.
- Bahwa lebih lanjut dalam Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menjelaskan *"seharusnya Majelis Hakim merangkai perihal barang bukti yang disita guna dipakai untuk apa oleh Terdakwa"*, maka kami Jaksa Penuntut Umum memandang hal tersebut sangatlah bermakna ambigu atau bermulti tafsir sehingga membuat kabur suatu pembuktian tindak pidana Narkotika artinya haruslah dapat dipastikan apakah perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan kegiatan menggunakan Narkotika, dikarenakan frasa "akan" atau "berencana" merupakan suatu Tindakan yang belum dapat

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan atau dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat tidak berdasarkan logika hukum.

- Bahwa lebih lanjut mengenai barang bukti yang disita guna dipakai untuk apa oleh Terdakwa hanyalah dapat diketahui dari keterangan Terdakwa semata-mata dan Menurut Yahya Harahap, apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.
- Bahwa menurut pendapat kami Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 10 Oktober 2023, telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak anak bangsa.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah kami sampaikan diatas maka dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Kami Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 10 Oktober 2023, yang dimohon kontra memori banding tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis hakim, untuk memilih dakwaan manakah yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diperiksa di pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa I Budi Utami Alias Iyon dan Terdakwa II Saptono Alais Tono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan Terdakwa Budi Utami Alias Iyon dan Terdakwa Saptono Alias Tono dihukum pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa demikian pula pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Terdakwa I Budi

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utami alias Lyon dan Terdakwa II Saptono alias Tono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi A.B. Sihombing dan saksi Mubarak Darmawan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum Dusun I Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun I Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;
- Bahwa saat sedang melintas, tiba-tiba Para Terdakwa dikejar dan dihadang oleh saksi A.B. Sihombing dan saksi Mubarak Darmawan sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor ke rerumputan dan Terdakwa I pun membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang tadinya berada di genggam tangan kanan Terdakwa I terjatuh ke rerumputan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi A.B. Sihombing dan saksi Mubarak Darmawan kemudian melakukan penggeledahan dan

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas rerumputan yang sebelumnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa I; uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa I; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 120/UL.10053/2023 tanggal 15 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3547/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan tingkat pertama yang berpendapat unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa karena dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, telah dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dalam relevansinya fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara tepat dan benar. Disamping itu tidak diketemukan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam megadili perkara a quo, sebab peghargaan (penilaian) terhadap alat-alat bukti yang diajukan telah dipertimbangkan dengan baik, tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis hakim tingkat banding memandang perlu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dilengkapi/ditambah, terutama di bagian pertimbangan yang mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan i bukan tanaman dalam relevansinya dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan memberikan pertimbangan secara khusus, dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkoba saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;
- bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

- bahwa unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
  1. Percobaan/permufakatan jahat;
  2. untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
  3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;
- bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: *"Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan"*. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP);
- bahwa dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: "*Permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
- bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara a quo, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;
- bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain berisi suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Para Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan permufakatan jahat

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diuraikan dengan jelas permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam dakwaan Primair maupun Subsidair yang telah mengkaitkan (*junto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

- bahwa Majelis hakim tingkat banding berpendapat dikaitkannya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan terhadap Para Terdakwa, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang Narkotika Golongan I bukan tanaman (Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis hakim harus bersifat kaku terhadap surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Majelis hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Para Terdakwa yang telah menerima, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman (Sabu) yang menurut Para Terdakwa akan dipergunakan secara bersama-sama. Namun, sebelum mereka menggunakannya telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Sedangkan menurut para saksi yang memberatkannya yakni Saksi Mubarak Dermawati dan Saksi Aran J. Sitorus yang menangkap Para Terdakwa

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I Budi Utami sering melakukan tindak pidana melakukan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, mulai dilakukannya pembelian Narkoba Golongan I bukan tanaman (Sabu) sampai akhirnya diketemukannya narkoba tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, telah nyata Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan suatu tindakan permulaan pelaksanaan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman (Sabu) yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama memiliki atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebab Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi A.B. Sihombing dan saksi Mubarak Darmawan) ketika sedang melintas di jalan umum Dusun I Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas rerumputan yang sebelumnya berada di genggam tangan kanan Terdakwa I. Oleh karena itulah argumntasi Penasihat hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya yang berpendapat perbuatan Terdakwa I memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) dan bukannya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah ditolak (dikesampingkan) karena tidak beralasan hukum sebab tidak ada bukti Para Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (Sabu) untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah

*Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Para Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti. Sedangkan mengenai argumentasi Penasihat hukum Terdakwa I Budi Utami yang pada pokoknya berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi sebuah konstruksi hukum yang utuh untuk memenuhi syarat sebagai suatu putusan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak menerangkan perihal barang bukti yang disita guna dipakai untuk apa dan bagaimana barang bukti tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, haruslah ditolak (dikesampingkan) sebab perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersekutu (bersama-sama) dan senyatanya

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa I Budi Utami tidak memenuhi seluruh persyaratan untuk ditetapkan sebagai seorang yang menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkoba saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang *inheren* dengan peningkatan tindak pidana Narkoba tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan diri Para Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Narkoba yang diketemukan pada diri Para Terdakwa relatif cukup sedikit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim pengadilan tinggi sependapat

*Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus./2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki. Oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah 409/Pid.Sus./2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 411 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Budi Utami Alias Lyon dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 10 Oktober 2023 atas diri Terdakwa I Budi Utami alias Lyon dan Terdakwa II Saptono alias Tono yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Budi Utami alias Lyon dan Terdakwa II Saptono alias Tono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;  
Dikembalikan kepada saksi Ida Rayani;
  6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang khusus untuk tingkat banding diperhitungkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.**  
**M.Hum.**

**KURNIA YANI DARMONO, S.H.,**

**BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,

**H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 1624/PID.SUS/2023/PT MDN